



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
**UNIVERSITAS DIPONEGORO**

Jalan Prof. Soedarto, S.H. Tembalang Semarang Kotak Pos 1269  
Telepon (024) 7460024 Faximile. (024) 7460027 Laman : undip.ac.id

SALINAN

KEPUTUSAN  
REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO  
NOMOR: 1618/UN7.P/HK/2016

TENTANG

PENGANGKATAN SEBAGAI TIM PENJAMINAN MUTU  
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN 2016

REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan dan menjaga mutu pendidikan dan pelayanan pada Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro perlu dibentuk Tim Penjaminan Mutu Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro;
- b. bahwa sebagai perwujudannya perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Diponegoro;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1961 tentang Pendirian Universitas Diponegoro;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro;
8. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 259/KMK.05/2008 tentang Penetapan Universitas Diponegoro pada Depdiknas sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK-BLU);
9. Keputusan Menteri Riset , Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor: 146/M/Kp/IV/2015 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Diponegoro;
10. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 4 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-Unsur Di Bawah Rektor Universitas Diponegoro;

MEMUTUSKAN...

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG PENGANGKATAN SEBAGAI TIM PENJAMINAN MUTU FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN 2016.
- KESATU : Mengangkat Tim Penjaminan Mutu Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Tahun 2016, dengan susunan personalia sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : a. Tim Penjaminan Mutu Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Tahun 2016 bertugas membantu Wakil Dekan I Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro dalam hal:  
1. penyusunan Spesifikasi Program Studi (SP);  
2. penyusunan Manual Prosedur (MP);  
3. penyusunan Instruksi Kerja (IK);  
4. pelaksanaan proses pembelajaran yang bermutu sesuai dengan SP, MP, IK;  
5. evaluasi pelaksanaan proses pembelajaran;  
6. evaluasi hasil proses pembelajaran;  
7. perbaikan proses pembelajaran;  
8. penyempurnaan SP, MP dan IK secara berkelanjutan; dan  
9. tugas-tugas lain yang berkaitan dengan pengembangan sistem penjaminan mutu akademik.  
b. Tugas-tugas rutin Tim adalah:  
1. menyusun laporan hasil evaluasi proses pembelajaran; dan  
2. melakukan evaluasi proses pembelajaran semester.
- KETIGA : Kepada Tim Penjaminan Mutu diberikan penghargaan sebesar 2 SKSR, dengan memperhitungkan batas maksimum remunerasi.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Alokasi Dana Fakultas Kedokteran DIPA Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2016.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 04 Januari 2016 sampai dengan 31 Desember 2016.


Ditetapkan di Semarang  
Pada tanggal, 29 Nopember 2016

REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO,

ttd.

PROF. DR. YOS JOHAN UTAMA, S.H.,M.HUM.  
NIP. 196211101987031004

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Kepada Biro Adm. Umum Dan Keuangan



Purwati, S.H.

NIP 195705241978022001

*SALINAN disampaikan kepada yth:*

1. Para Wakil Rektor Undip;
2. Dekan FK Undip;
3. Ketua Prodi di FK Undip
4. Kepala Bagian Keuangan BAUK Undip;
5. Bendahara Pengeluaran Undip; dan
6. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO  
NOMOR : 1618/UN7.P/HK/2016  
TENTANG :  
PENGANGKATAN SEBAGAI TIM PENJAMINAN MUTU  
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO  
TAHUN 2016

SUSUNAN TIM PENJAMINAN MUTU

NO	NAMA	GOLONGAN	JABATAN
1.	dr. Akhmad Ismail, M.Si.Med.	III/b	Ketua
2.	Dr. Anggorowati, S.Kp.,M.Kep.Sp.Mat	III/a	Sekretaris
3.	dr. Sigid Kirana Lintang Bhima, Sp.KF.	III/b	Anggota
4.	Ns. Reni Sulung Utami, S. Kep.MSc	III/b	Anggota
5.	dr.I.Edward Kurnia Setiawan L, Sp.PK	III/b	Anggota
6.	Nuryanto, S.Gz., M.Gizi	III/a	Anggota
7.	Deny Yudi Fitranti, S.Gz, M.Si	III/b	Anggota
8.	drg. Tyas Prihatiningsih, S.KG, M.D.Sc	III/b	Anggota


Semarang, 29 Nopember 2016

REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO,

ttd

PROF. DR. YOS JOHAN UTAMA, S.H., M.HUM.  
NIP. 196211101987031004

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Kepala Biro Adm. Umum Dan Keuangan



*Jani's*  
Purwati, S. H.

NIP 195705241978022001